

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan cara memindahkan seseorang dengan ancaman yang menggunakan kekerasan oleh pelaku atau orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Pelaku perdagangan orang harus ataupun wajib dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan penjara yang sudah ditentukan oleh pemerintah, agar pelaku perdagangan orang tersebut diberi efek jera atau tidak melakukan perbuatan yang sama, berbicara perdagangan orang dipastikan ada pelaku dan ada korban, korban merupakan orang yang mengalami kekerasan dalam perdagangan orang terutama dalam seksual yang dimana para korban tersebut harus melakukan rehabilitasi agar tidak terjadi gangguan mental para korban perdagangan orang. Perdagangan orang banyak dilakukan di dalam maupun luar negara Indonesia. Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan anak, bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara lain di dunia.¹ Pada beberapa waktu terakhir ini banyak terjadi perdagangan orang khususnya tindak kriminal seksual yang lebih terlihat dan dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak, karena banyak yang menjadi korban

¹ Devit Setyawan, Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>, Diakses Pada Hari Kamis, 23 April 2020, Pukul 11.15 WIB.

perdagangan orang yaitu perempuan dan anak-anak, khususnya perdagangan anak yang mudah terjadi karena secara psikologis dan fisik anak lebih mudah di iming-imingi oleh uang atau apa yang disenangi oleh anak-anak tersebut, maka dari itu anak-anak lebih rentan melakukan kejahatan. Demikian juga dengan perempuan-perempuan yang di perdagangan atau di jual untuk kepentingan seksual yaitu melayani pria-pria hidung belang untuk mencari kesenangan sesaat. Banyak terjadi perdagangan orang di luar negara maupun didalam negara khususnya di negara Indonesia yang tidak ada habisnya.

Orang diperdagangkan karena banyak sekali di Indonesia yang menjadi pelaku perdagangan orang dan pelaku tersebut mengiming-imingi upah yang sangat besar. Biasanya orang yang menjadi korban perdagangan orang itu memiliki masalah dengan keluarganya terutama masalah ekonomi yang kurang cukup untuk menafkahi keluarganya yang kekurangan. Maka dari itu banyak yang menjadi korban perdagangan orang sangat membutuhkan uang dan para pelaku perdagangan orang tersebut mengiming-imingi upah atau uang yang sangat besar. Janie Chuang mengatakan Bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang dan adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan salah satu elemen perdagangan orang atau tidak, apakah untuk terjadinya perdagangan orang menyaratkan adanya unsur paksaan, dan kalau iya, bagaimana paksaan itu didefinisikan dan di ukur.²

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 14.

Bentuk perdagangan orang misalnya Pembantu rumah tangga yang hanya bekerja di rumah sebagai dan membantu majikannya untuk mengurus pekerjaan rumah, dan banyak sekali majikan yang kasar atau jahat terhadap pembantu rumah tangga khususnya perempuan yang sering terjadi kejahatan pelecehan seksual terhadap pembantu rumah tangga oleh majikannya. Bentuk perdagangan orang ada juga pekerja seks, pada awalnya mereka bekerja seperti pelayan restoran dan juga pemandu lagu di karaoke yang akhirnya mereka ditipu dan harus melakukan seks dengan para pria hidung belang untuk mencari kenikmatan sesaat, dan masih banyak contoh perdagangan orang dan dampak dari perdagangan orang yaitu rusaknya mental para korban perdagangan orang khususnya pada anak-anak yang menjadi korban mereka adalah generasi-generasi muda yang memiliki semangat yang besar untuk bekerja dengan layak untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai keluarganya bisa dan tidak mendapatkan kekerasan atau kejahatan dari majikan.

Prostitusi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah orang melakukan hubungan seks dimana hubungan seks tersebut dilakukan dengan cara membeli untuk para pria hidung belang dan menjual untuk para pekerja seks komersial. Prostitusi banyak sekali terjadi di Indonesia karena di agama apapun itu hubungan seks itu dilarang bagi orang yang belum menikah dengan pasangannya, misalnya di agama Islam hubungan seks dilarang oleh agama Islam karena di agama Islam itu ada yang dikatakan zina, Zina itu adalah perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau perkawinan dan aktivitas-aktivitas yang merusak kehormatan seseorang termasuk dikategorikan zina. Prostitusi bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap perempuan yang bermula dari masyarakat.

Pelacuran adalah memperjual belikan badan kepada orang-orang yakni untuk memuaskan nafsu-nafsu dengan imbalan atau uang sedangkan pelacur juga disebut dengan laki-laki atau perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan imbalan materi atau uang. Orang yang menjadi pelacur ini biasanya banyak dikalangan perempuan yang umurnya masih rentan.

Pelaku prostitusi yaitu ada PSK (pekerja seks komersial) yaitu orang yang menjadi para pekerja khususnya perempuan yang bekerja melayani orang-orang atau pria hidung belang untuk melakukan hubungan seksual dan membayarnya atau memberi imbalan berupa uang. **PSK adalah** para pekerja yang bertugas melayani **aktivitas seksual** dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai **jasa** mereka tersebut.³ Selain PSK juga ada yang dinamakan mucikari atau pengelola prostitusi yaitu seseorang yang mampu mengumpulkan perempuan atau laki-laki untuk kepentingan seksual untuk melayani orang-orang yang melampiaskan seksual untuk mencari kesenangan sesaat. Pelaku prostitusi ada yang dinamakan pria hidung belang yakni pria yang membeli pekerja seks komersial. Mereka ini adalah pelaku prostitusi, yang sangat di langgar oleh Negara dan bertentangan dengan norma Agama dikarenakan Indonesia adalah negara beragama. Fasilitas yang dipakai dalam prostitusi biasanya mereka melakukannya di sebuah tempat yang tertutup dan nyaman bagi mereka yang melakukan, seperti hotel atau kos-kosan yang tempatnya bisa dipakai untuk berhubungan seksual.

³ Pengertian Pekerja Seks Komersial, Dewasastra, <https://dewasastra.wordpress.com/2012/03/12/pekerja-seks-komersial-psk/>, Diakses Pada Hari Rabu, 22 April 2020, Pukul 12.45 WIB.

Prostitusi di Indonesia sangat banyak sekali terjadi, lapangan pekerjaan sampai saat ini sangat menyulitkan dan tak jarang orang yang mencari pekerjaan itu mudah dan tak perlu ijazah yang biasa di cari di perusahaan. Permasalahan ini terjadi karena banyak sekali orang-orang yang mencari pekerjaan yang dilarang oleh Negara. Banyak orang yang memilih pekerjaan yang gampang dicari dan ingin cepat mendapatkan uang salah satunya adalah prostitusi lebih sering dibanding pekerja seks komersial. Prostitusi saat ini sudah biasa terdengar di masyarakat khususnya di Indonesia yang banyak terjadinya peraktek prostitusi yang seharusnya di brantas oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia ini nyaman dari prostitusi.

Penyebab prostitusi terjadi yaitu sulitnya mencari lapangan pekerjaan di jaman maka dari itu orang-orang lebih memilih prostitusi untuk memilih pekerjaan yang gampang dibandingkan memilih pekerjaan yang sulit untuk memilih pekerjaan. Maka dari itu banyak sekali prostitusi di Indonesia khususnya di Jawa Barat yaitu di daerah Ciamis ada kasus prostitusi dalam kasus tersebut pidana terhadap para pelaku prostitusi yang menjerat semua pelakunya diatur dalam Peraturan Daerah Kanupaten Ciamis nomor 12 tahun 2002, sedangkan dalam KUHP dan Undang-Undang perdagangan orang hanya menjerat mucikarinya saja. dalam kasus ini seharusnya adanya aturan atau ppidanaan dalam KUHP maupun Undang-Undang bagi pembeli atau pria hidung belang yakni untuk mengurangi Prostitusi atau perdagangan orang. Upaya atau kebijakan yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan disebut sebagai kebijakan kriminal.⁴ Maka dari itu perdagangan orang termasuk dalam kejahatan

⁴ Musa Darwin Pane, , 'Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia' (2019) [Vol. 1 No. 1], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm.38.

yang di ulang-ulang oleh para pelaku perdagangan orang demikian pemerintah Indonesia harus melindungi masyarakat dari perdagangan orang salah satunya dengan cara mencegahnya agar tidak terjadi atau mengurangi perdagangan orang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku transaksi protitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penanggulan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 12 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran dihubungkan dengan putusan nomor 175/pid.B/2017/PN CMS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Didapatnya ketentuan atau aturan atau kebijakan yang mengatur Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku transaksi prostitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Didapatnya kepastian penanggulan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran dihubungkan dengan putusan nomor 175/pid.B/2017/PN CMS.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan agar memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan kepada mahasiswa khususnya yang memberikan pemahaman mengenai ketentuan atau aturan atau kebijakan yang mengatur Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku transaksi prostitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan agar: memberi pedoman bagi penegak hukum khususnya badan legislatif selaku pembuat Undang-Undang yang akan memberikan hukum positif di Indonesia dalam menerapkan hukum terhadap pelaku prostitusi dalam ketentuan hukum di Indonesia. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan asusila serta menjaga moral dan tidak bertentangan dengan agama.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke dua menyebutkan bahwa :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Amanat dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena adanya perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan, dimana adil dan makmur tersebut bisa di implementasikan Maka dari itu sudah di tegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk ketertiban umum dan masyarakat adil, dengan adanya prostitusi di Indonesia sangat mengganggu ketertiban umum di masyarakat, terutama di Jawa Barat. Hukum memaksa setiap orang untuk menjadi bagian dari hukum, dimana masyarakat harus menaati hukum atau tunduk.⁵ Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia harus mentaati hukum dan tunduk kepada hukum agar kita selalu dijalan yang benar dengan demikian prostitusi menjadi bagian orang yang tidak taat hukum atau tidak tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian masyarakat Indonesia tidak boleh bertindak sendiri dikarenakan bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara. Maka dari itu

⁵ Gunawan Napitupulu dan Musa Darwin Pane, 'Delik Euthanasia Yang Dilakukan Melalui Bantuan Tenaga Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila' (2019) [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Hlm. 121.

pelaksanaan prostitusi di Indonesia sangat banyak dilakukan untuk mencari kesenangan sesaat dan bagi pekerja seks komersial mendapatkan uang yang mudah didapat. Dengan demikian di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum. Pengertian Negara hukum adalah Negara yang menyatakan kehendaknya dengan segala sesuatu di dalam negara Negara tersebut dilaksanakan menurut hukum.⁶

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum yang dimana masyarakat Indonesia harus tertib dan patuh pada peraturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia. Maka dari itu adanya prostitusi di Indonesia, kurangnya ketertiban di masyarakat karena resahnya masyarakat Indonesia dengan adanya prostitusi dan juga terjadinya prostitusi di Indonesia kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu terjadinya prostitusi, Karena sulitnya mencari pekerjaan di jaman sekarang. aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. L. Bender O.P berpendapat bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang merupakan bagian dari filsafat. Filsafat itu terdiridari bagian, salah satunya bagian dari filsafat moral yang disebutjuga etika.⁷ Maka dari itu filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah menurut sumbernya, hukum alam bersumber dari Tuhan (Irasional)

⁶ Sahat Maruli Situmeang, *Penahanan tersangka*, logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm.26.

⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1988, Hlm. 3.

dan dari akal (Rasio) manusia.⁸ Yang dimaksud dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah hukum yang berlaku universal dan abadi.⁹ Dengan demikian masyarakat di Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan, maka dari itu perdagangan orang merupakan penderitaan bagi korban yang mengalami perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang harus mendapatkan diberikan efek jera yang adil agar para pelaku perdagangan orang tidak mengulangi kejahatan tersebut.

Hukum dan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi masyarakat di Indonesia dari perbuatan yang sewenang-weanang oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ada. Dalam pembahasan ini sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat dinyatakan bahwa:

- ”(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan
- (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum – Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, Hlm. 40.

⁹ *Id*

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, Hlm. 35.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat¹¹. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Masyarakat Indonesia harus diberi perlindungan oleh pemerintah karena maraknya perdagangan orang di Indonesia. maka dari itu adanya penghukuman, penghukuman adalah reaksi formal oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui proses pengadilan yang bentuk serta berat ringannya hukuman diberikan berdasarkan putusan kekuasaan pengadilan sesuai hukum.¹² Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia sebagaimana kita ketahui sebagai Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang, bahwa perdagangan orang di atur Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 12 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Rencana pembangunan jangka panjang Nasional berdasarkan BAB III Visi Dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2005–2025 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

¹¹ Muhammad Helmi, 'Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam' (2015) [Vol. 14 No.2], *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Sharī'a Department, STIS Samarinda*, Hlm. 138.

¹² Iraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, Hlm. 33.

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 , yaitu memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal danantarumat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya,mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdasarkan Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yaitu Penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, membahas tentang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau peruatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang bisa menggambarkan bahwa mucikari termasuk kedalam ketentuan uraian tersebut yang dimana mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagngan orang yang dimana dengan cara melakukan persetujuan atau melakukan perbuatan cabul lainnya. Maka dari itu ketentuan terhadap perdagangan orang mempermudah para pelaku praktik prostitusi untuk melakukannya dikarenakan tidak adanya aturan secara kongkrit mengenai pembedaan terhadap pembeli prostitusi atau lelaki hidung belang dalam Undang-

Undang perdagangan orang. Dalam prostitusi ada beberapa orang yang menjadi pelaku prostitusi seperti Mucikari, pelacur atau pekerja seks komersial, dan ada juga orang yang menyediakan tempat seperti rumah atau orang untuk melakukan berhubungan badan antara pelacur dan juga pria hidung belang. Dalam pasal 296 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) berbunyi bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.”

Maka dari itu dalam pasal 296 (KUHP) menjelaskan bahwa seseorang yang memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian, dalam kalimat tersebut memperjelas bahwa mucikari adalah seseorang yang menyediakan pekerja seks komersial yakni untuk melayani pria hidung belang.

Dalam kasus praktik prostitusi di Kabupaten di Ciamis, adanya sejumlah orang yang mengadakan praktik prostitusi yang dimana para pelaku praktik prostitusi itu yang terkena hukuman hanya mucikari saja sebagai jembatan untuk para pria hidung belang untuk membeli para pelacur atau Pekerja seks komersial. Dengan demikian mucikari tersebut telah melanggar aturan yang telah di tetukan oleh Bupati Kabupaten Ciamis Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembarantasan Pelacur.

Dalam 2 peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang pemberantasan pelacuran menjelaskan bahwa:

”Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan Pelacuran, mendirikan, menyediakan dan atau mengusahakan tempat langsung atau tidak langsung untuk melakukan pelacuran, baik untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak untuk mendapatkan keuntungan.”

Bahwa dalam peraturan daerah Kabupaten Ciamis adanya peraturan dilarang melakukan pelacuran mendirikan menyediakan dan atau mengusahakan langsung atau tidak langsung untuk melakukan pelacuran yang dimana dalam kasus di daerah kabupaten Ciamis adanya praktek prostitusi dimana dalam dalam kasus prostitusi tersebut hanya mucikari atau orang yang menyediakan pekerja seks komersial untuk melayani pria hidung belang, dengan demikian dalam kasus tersebut mucikari saja sedangkan pria hidung belang dan juga pekerja seks komersial seharusnya dikenakan hukuman atau pidana untuk mengurangi prostitusi. Dalam upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai jhur budaya masyarakat perlu terus di tingkatkan kegiatan pengawasan dan pemberantasan terhadap praktek-praktek pelacuran di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis yang di atur dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. selaku warga masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum hal ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Adanya prostitusi di Indonesia dan yang dikenakan sanksi hanya mucikarinya saja itu kurang adil dan diharuskan para pelaku prostitusi seperti pria hidung belang dan pekerja seks komersial harus juga mendapatkan sanksi yang setimpal agar bisa mengurangi terjadinya prostitusi di Indonesia. Undang-undang tidak mengatur pria hidung belang sebagai pembeli prostitusi secara kongkrit maka dari itu di adakannya pidana untuk pembeli dan atau lelaki hidung belang untuk mengurangi prostitusi atau perdagangan orang di Indonesia terutama di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Ciamis.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan data sekunder bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel) yang berhubungan dengan prostitusi yang terjadi di Indonesia.

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang

yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

- 1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum.
- 3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (field research) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung. 22

b. Wawancara

Dilakukan terhadap Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

c. Situs Internet

- 1) www.kpai.go.id
- 2) www.dewasastra.wordpress.com

G. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal yang akan dilakukan selama penelitian dalam rentang waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020.

NO	KEGIATAN	BULAN					
		MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU
1	Persiapan Ujian Usulan Penelitian						
2	Sidang Ujian Usulan Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Penulisan Penelitian Bab I sampai dengan Bab III						
5	Pengumpulan Data ke Sumber Penelitian						
6	Pengolahan Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian						
8	Sidang Akhir						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						